



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 435.K/GL.01/MEM.G/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA  
GUNUNGAPI SINABUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi ancaman bahaya erupsi Gunungapi Sinabung, diperlukan upaya mitigasi bencana gunungapi berupa penetapan kawasan rawan bencana gunungapi Sinabung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Sinabung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  9. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, serta Gempabumi dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 556);
  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 591);



12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI SINABUNG.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Sinabung, yang selanjutnya disebut sebagai KRB Gunungapi Sinabung, yang terdiri atas:
- KRB Gunungapi III;
  - KRB Gunungapi II; dan
  - KRB Gunungapi I
- KEDUA : KRB Gunungapi Sinabung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peta KRB Gunungapi Sinabung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Peta KRB Gunungapi Sinabung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dalam bentuk cetak dan digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan satu peta.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi erupsi, Peta KRB Gunungapi Sinabung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masih dapat digunakan jika memenuhi kriteria:
- erupsi/kegiatan yang terjadi di kawah aktif;
  - arah erupsi kurang lebih tegak lurus;
  - tidak terjadi pembentukan kaldera; dan
  - morfologi puncak gunungapi tidak berubah secara signifikan.
- KELIMA : Penetapan KRB Gunungapi Sinabung menjadi acuan pelaksanaan mitigasi bencana erupsi gunungapi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan antara lain dalam:
- pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana erupsi gunungapi;
  - penyusunan rencana tata ruang wilayah;
  - penyusunan kebijakan teknis terkait kajian pembangunan infrastruktur;
  - penyusunan peta risiko; dan/atau
  - diseminasi informasi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,




  
FAUZY MARASABESSY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 435.K/GL.01/MEM.G/2025  
TANGGAL : 17 Desember 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI SINABUNG

PETA KRB GUNUNGAPI SINABUNG



Uraian Peta KRB Gunungapi Sinabung sebagai berikut:

| No. | Definisi   | Uraian   | Kewaspadaan Masyarakat   |
|-----|--|--|--|
| 1.  | <b>KRB Gunungapi III</b> merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan/atau gas beracun. | <p>KRB Gunungapi III digambarkan dalam peta dengan warna merah tua untuk KRB terhadap aliran massa dan daerah lingkaran yang diarsir dengan warna yang sama dengan radius 3 km dari pusat erupsi (Kawah Sinabung) untuk kawasan bahaya lontaran. Kawasan rawan bencana terhadap aliran massa mempunyai luas 32,44 km<sup>2</sup>, sedangkan untuk bahaya lontaran mempunyai luas 28,26 km<sup>2</sup>.</p> <p>Di KRB Gunungapi III tidak ada pemukiman penduduk.</p> <p>Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:</p> <p>a. <b>KRB Gunungapi III terhadap aliran massa</b></p> | <p>Kewaspadaan masyarakat di KRB Gunungapi III sebagai berikut:</p> <p>a. pada tingkat <b>Normal</b>, masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>b. pada tingkat <b>Waspada</b>, masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah;</p> |



| No. | Definisi   | Uraian   | Kewaspadaan Masyarakat   |
|-----|--|--|--|
|     |  | <p>berupa awan panas, aliran lava, dan guguran lava pijar. Kawasan Rawan Bencana III terhadap aliran massa meliputi area dari Kawah Gunungapi Sinabung dan meluas ke arah sektor selatan-timur sampai ke aliran Sungai Lau Borus; dan</p> <p>b. <b>Kawasan rawan bencana terhadap lontaran atau jatuhnya</b> berukuran lapili sampai bom/blok dengan diameter &gt;64 mm dan hujan abu lebat. Berdasarkan sejarah erupsinya serta lokasi pusat erupsi saat ini, erupsi yang akan datang akan terjadi di kawah pusat Gunungapi Sinabung berupa lontaran batu (pijar) dengan ukuran butir lebih dari 64 mm yang berada dalam radius 3 km dari pusat erupsi.</p> | <p>c. pada tingkat <b>Siaga</b>, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk mengungsi; dan</p> <p>d. pada tingkat <b>Awat</b>, masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan segera mengungsi.</p>  |
| 2.  | <p><b>KRB Gunungapi II</b> merupakan kawasan yang berpotensi terlanta awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan/atau gas beracun.</p> <p>KRB Gunungapi II digambarkan dalam peta dengan warna merah muda untuk rawan bencana terhadap aliran massa. Sedangkan untuk Kawasan Rawan Bencana lontaran digambarkan dengan daerah lingkaran dalam radius antara 3 km sampai 5 km dari pusat erupsi dan diarsir dengan warna yang sama.</p> | <p>Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu:</p> <p>a. <b>KRB Gunungapi terhadap aliran massa</b> berupa perluasan awan panas, aliran lava, dan aliran lahar; dan</p> <p>b. <b>KRB Gunungapi terhadap lontaran atau jatuhnya</b> berukuran kerikil/lapili dengan diameter maksimum 64 mm dan hujan abu lebat.</p>  | <p>Kewaspadaan masyarakat di KRB Gunungapi II sebagai berikut:</p> <p>a. pada tingkat <b>Normal</b>, masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari hari;</p> <p>b. pada tingkat <b>Waspada</b>, masyarakat masih dapat melakukan kegiatannya dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya;</p> <p>c. pada tingkat <b>Siaga</b>, masyarakat mulai menyiapkan diri untuk mengungsi sambil menunggu perintah dari pemerintah daerah sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan</p> <p>d. pada tingkat <b>Awat</b>, masyarakat segera mengungsi berdasarkan perintah dari pemerintah daerah sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> |

| No. | Definisi   | Uraian   | Kewaspadaan Masyarakat   |
|-----|--|--|--|
| 3.  | <b>KRB Gunungapi I</b> merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu pijar. Berdasarkan erupsi-erupsi terdahulu dapat didefinisikan bahwa KRB Gunungapi I terhadap hujan abu adalah daerah yang berada dalam radius 5 km sampai 7 km dari pusat erupsi dan mempunyai cakupan area seluas 75,36 km <sup>2</sup> . | Daerah yang berpotensi terlanda lahar umumnya di sepanjang sungai/di dekat lembah atau pada bagian hilir sungai. Peluapan lahar dapat terjadi di belokan sungai dan daerah dengan bantaran sungai yang rendah dan daerah dengan topografi datar. Sungai-sungai di sektor selatan sampai barat laut Gunungapi Sinabung yang berpotensi dilalui lahar yaitu; Lau Borus, Lau Periza, Lau Bekerah, dan Lau Makam. KRB Gunungapi I terhadap aliran massa pada peta digambarkan dengan warna kuning. Sedangkan terhadap bahaya lontaran dan hujan abu digambarkan dengan lingkaran yang diarsir dengan warna kuning. | Kewaspadaan masyarakat di KRB Gunungapi I sebagai berikut:<br><br>a. pada tingkat <b>Normal</b> , masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari;<br><br>b. pada tingkat <b>Waspada</b> , masyarakat masih dapat melakukan kegiatannya dengan meningkatkan kewaspadaan;<br><br>c. pada tingkat <b>Siaga</b> , masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas di sekitar lembah sungai yang berhulu di daerah puncak; dan<br><br>d. pada tingkat <b>Awas</b> , masyarakat segera mengungsi berdasarkan perintah dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
FAUZY MARASABESSY